



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN  
BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
11. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Banyumas.
12. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - g. Kelompok jabatan fungsional;
  - h. Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - e. Seksi Pemerintahan;
  - f. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- i. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Camat**

**Pasal 4**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pemerintahan**  
**Pasal 12**

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 13**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pelayanan dan Perijinan**  
**Pasal 14**

- (1) Seksi Pelayanan dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

Seksi Pelayanan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Keenam  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Pasal 18

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi dan secara *ex officio* menjabat sebagai Kepala Satpol PP kecamatan.

Pasal 19

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketujuh  
Kelurahan  
Pasal 20

- (1) Kelurahan merupakan pembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 21

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan.

## Bagian Kedelapan

### Sekretariat

#### Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 23

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan kelurahan.

## Bagian Kesembilan

### Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 25

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, tata ruang, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kelurahan, perizinan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

### Bagian Kesepuluh

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 27

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, persampahan, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, perpustakaan, ketransmigrasian, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kesebelas  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Pasal 28

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Keduabelas  
Jabatan Fungsional  
Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan dan kelurahan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 32

- (1) Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala;
- (2) Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala.

Pasal 33

- (1) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya;
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kelurahan maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan

serta dengan instansi lain di luar kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kelurahan serta dengan instansi lain di luar kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 40

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 43

- (1) Ringkasan tugas dan uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ringkasan tugas dan uraian tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

- (1) Ringkasan tugas dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (ayat 1) menjadi pedoman pelaksanaan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan

dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing;

- (2) Ringkasan tugas dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (ayat 2) menjadi pedoman pelaksanaan tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

#### Pasal 45

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Uraian tugas jabatan fungsional umum di kecamatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional umum di kelurahan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 47

Camat dan Lurah dapat menetapkan atau membuat naskah dinas dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

#### Pasal 48

- (1) Camat dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan atau fungsi unit organisasi pada kecamatan;
- (2) Lurah dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan atau fungsi unit organisasi pada kelurahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 38) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 50

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 7 NOV 2016

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 7 Nov 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
Ir. WAIYU WIS SARTONO, Msi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 1996011 300  
2016 78



PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2016  
TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.



BUPATI BANYUMAS,  
*[Signature]*  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS.

